BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan upaya untuk mengumpulkan dana kontribusi umat Islam untuk wakaf adalah salah satu solusi krisis ekonomi yang sering diperdebatkan akhir-akhir ini. Wakaf tunai adalah jenis dana wakaf. Dengan menggunakan sertifikat wakaf tunai ini uang yang dikumpulkan dari masyarakat akan diinvestasikan dalam berbagai jenis investasi. Dana pokok wakaf tunai dialihkan kembali ke jenis investasi yang berprospek cerah, dan keuntungan dari investasi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengentasan kemiskinan.[1]

Dalam pengertian etimologi, wakaf berarti menahan atau mencegah. Dalam kamus *Al-Munjid*, kata wakaf, yang berarti menahan, juga disebut sebagai *Waqfuddaari ay habsuhaa fii sabiilillah*, yang berarti menahan rumah untuk kepentingan agama Allah. Ia mewakafkannya dari sesuatu, atau mencegahnya dari sesuatu.[2]

Namun, para ulama tidak setuju secara terminologi tentang apa itu wakaf. Faishal Haq menyatakan bahwa para ulama mazhab berbeda-beda dalam mendefinisikan wakaf. Ini karena wakaf memiliki lebih dari 25 arti, meskipun yang paling umum adalah menahan dan mencegah. Para mujtahid bergantung pada banyak arti ini saat menetapkan definisi wakaf.[3]

Karena itulah, untuk memperjelas definisi wakaf secara terminologi ini, maka penulis memaparkannya sebagai berikut. Wakaf menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama mazhab Hanafi. "Menahan benda yang statusnya tetap milik waqif (orang yang mewakafkan hartanya), dan menyedekahkan manfaat benda untuk jalan kebaikan".[4] Dengan mengingat definisi ini, barang wakaf tidak harus

---

[1] Nawawi Sulhan, *Wacana Wakaf Tunai*, dalam http://modalonline.com, diakses 12 Februari 2025.

[2] Louis Ma'luf, *Al-Munjid* (Beirut: al-Katulikiyyah, 1937), hlm. 1014–1015.

[3] Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: PT Garoeda Buana, 1993), hlm. 56.

[4] Zainuddin Ibnu Najim, *al-Bahr al-Ra'iq,*Juz 1 (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1970), hlm. 187.

dilepaskan dari kepemilikan pewakaf. Selain itu, barang wakaf dapat diambil kembali dan dijual. Menurut Abu Hanifah, alasan yang paling sahih adalah bahwa wakaf adalah boleh dan tidak mengikat seperti pinjam meminjam. Jika kita melihat definisi wakaf dalam ajaran Hanafi ini, kita dapat mengetahui bahwa pewakaf memiliki hak atas benda wakaf. Yang disedekahkan hanyalah keuntungan.

Wakaf menurut pengikut mazhab Maliki. "Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif".[5] Maksudnya, pemilik harta menahan hartanya untuk digunakan untuk kebaikan, bukan untuk dirinya sendiri, barang wakaf tetap berada di tangan pewakaf. Hal ini berlaku dalam jangka waktu tertentu, jadi tidak perlu bertahan selamanya.[6] Menurut pengikut mazhab Maliki, wakaf hanya memutuskan pemanfaatan, bukan kepemilikan.

Wakaf menurut mazhab Syafii. "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan waqif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama".[7] Menurut kalangan Syafii, benda wakaf telah dikeluarkan dari kepemilikan pewakaf dan disimpan untuk menjadi milik Allah. Oleh karena itu, dilarang bagi pewakaf untuk memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya dan sebaliknya harus menyerahkannya untuk tujuan kebaikan. Menurut Wahbah Zuhaili, dua sahabat imam Hanafi (Abu Yusuf dan Muhammad) juga memiliki definisi ini, serta mazhab Hambali, yang dianggap lebih sahih (*ashah*).[8]

Wakaf menurut mazhab Hambali. "Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[5] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Juz X (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 7599.

[6] Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Ma'aliyyah wa al-Adabiyyah* (Kairo: Mustafa al-Halabi, 1938), hlm. 304.

[7] Zakaria al-Ansari, *Tuhfatutthullab* (Surabaya: Maktabah Salim bin Nabhan, 1957), hlm. 85.

[8] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz X, hlm. 7601.

serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".[9]

Definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan pengikut mazhab Syafii. Secara jelas, definisi wakaf di Indonesia termaktub dalam peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 pasal 1 (1) yang berbunyi "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam".[10]

Adapun istilah wakaf tunai, sebagaimana dinyatakan oleh Dian Masyitah, dipopulerkan oleh A. Manan, seorang pemikir dari Bangladesh dengan istilah cash waqf.[11] A. Mannan mendirikan Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh untuk mempromosikan wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai, yang merupakan produk pertama dalam sejarah perbankan, diperkenalkan oleh lembaga ini. SIBL mengumpulkan dana dari orang kaya untuk dikelola, dan orang miskin mendapat manfaat dari pengelolaan itu.

Menurut analisis penulis, A. Mannan mempopulerkan transaksi wakaf jenis ini dengan nama Cash Waqf (wakaf tunai) karena pembayaran dana wakaf biasanya dilakukan secara tunai dan tidak ditunda atau diangsur di kemudian hari.

Pewakaf dalam transaksi wakaf tunai adalah orang yang berwakaf dengan membeli Sertifikat Wakaf Tunai, yang dapat diatasnamakan oleh anggota keluarga, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Pewakaf harus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari mengelola dana wakaf tersebut digunakan untuk tujuan tertentu, seperti membangun pendidikan, layanan kesehatan, fasilitas keagamaan, atau membantu orang miskin. Nadzir kemudian memasukkan dana tersebut ke dalam berbagai portofolio investasi.

Investasi dapat dilakukan dalam bentuk Keuangan syariah, seperti produk perbankan syariah yang berkinerja baik, baik di dalam maupun di luar negeri.

---

[9] Ali Fikri, *al-Muʾāmalāt al-Mādīyah wa al-Adabīyah* (Kairo: Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1938), hlm. 304.

[10] Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 76.

[11] Dian Masyitah, "Wakaf Tunai," *Harian Pikiran Rakyat*, edisi 5 Agustus 2002, hlm. 15.

Mendanai berbagai jenis bisnis dan mendirikan badan usaha. Dana wakaf dapat diinvestasikan dalam hal ini dengan membeli saham berbagai perusahaan. Pendanaan kredit mikro untuk mengatasi masalah pengangguran dan menumbuhkan calon pengusaha baru yang mandiri. Perusahaan yang mendapatkan laba tinggi akan membagi keuntungan (*deviden*) wakaf. Pengusaha kecil menengah yang memiliki prospek bisnis yang menguntungkan dapat mendapatkan pinjaman dari dana wakaf dalam hal ini.

Wakaf tunai biasanya dikembangkan menjadi sebuah proyek, seperti peternakan, industri, atau pertanian, biasanya menghasilkan wakaf tunai. Produk keuangan kontemporer dapat digunakan untuk menerapkan dan membangun program wakaf tunai. Wakaf tunai dapat dikumpulkan dan diberdayakan dengan produk lembaga keuangan kontemporer. Semuanya bergantung pada nadzir wakaf tunai, yang selalu harus membuat rencana baru untuk wakaf tunai.

Seiring dengan semakin berkembangnya konsep wakaf tunai, penting bagi kita untuk memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan secara baik, profesional, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menjadi pijakan penting dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf, termasuk wakaf dalam bentuk tunai.[12] Undang-undang ini menegaskan bahwa wakaf tunai adalah bagian yang sah dari sistem wakaf nasional. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan oleh nadzir dengan penuh amanah dan tanggung jawab, serta secara transparan dan akun tabel.[13]

Karena itu, wakaf tunai ini memiliki prospek yang cerah. Dari segi pengumpulan dana, wakaf tunai dapat dilayani oleh bank atau lembaga keuangan modern, seperti yang telah dilakukan oleh Dompet Duafa Republika dengan bekerja sama dengan Bank Internasional Indonesia untuk menggalang dana. Dalam hal distribusi atau penyaluran dana, dana wakaf juga dapat digunakan untuk berbagai

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.

[13] Kementerian Agama RI, *Panduan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2018), hlm. 8.

jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti proyek perkebunan, industri, dan peternakan.

Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memiliki peran strategis dalam mengelola aset wakaf, termasuk wakaf tunai. Kedua organisasi ini telah lama menjadi pelopor dalam pemberdayaan umat melalui amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun, ada perbedaan yang signifikan antara pendekatan NU dan Muhammadiyah terhadap pengelolaan wakaf tunai. Sementara NU biasanya menggunakan pendekatan berbasis kultural yang melibatkan masyarakat lokal melalui jaringan pesantren dan masjid, Muhammadiyah lebih memilih pendekatan kontemporer dengan sistem manajemen yang terorganisir, transparan, dan produktif.[14]

Terlepas dari potensi yang besar, pengelolaan wakaf tunai di Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Pertama, banyak nadzir, baik dari Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, belum memanfaatkan wakaf tunai secara efektif untuk mencapai keuntungan berkelanjutan. Ini terutama terkait dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Udang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.[15]

Kedua, sistem yang digunakan untuk melaporkan dan mengelola wakaf tunai belum sepenuhnya terbuka dan akun tabel. Muhammadiyah telah mengadopsi sistem manajemen profesional, tetapi sebagian besar wakaf tunai NU masih tradisional dengan sedikit dokumentasi. Namun, mereka masih menghadapi masalah dalam meningkatkan partisipasi umat[16]. Karena perbedaan metode ini, studi komparatif diperlukan untuk menentukan keunggulan dan kekurangan setiap organisasi dalam pengelolaan wakaf tunai.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana praktik pengelolaan wakaf tunai dilakukan oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Penelitian ini tidak

---

[14] M. Aziz, *Wakaf di Indonesia: Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Pengelolaan Aset Wakaf* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 45.

[15] M. K. Hassan, "Challenges in Managing Cash Waqf in Islamic Organizations: A Case Study in Indonesia," *Journal of Islamic Economics*, (2021), hlm. 45.

[16] A. Munir, *Manajemen Wakaf Tunai: Perspektif Modern dan Tradisional* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 25.

hanya berupaya melihat bagaimana wakaf tunai dikelola dalam keseharian, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana pengelolaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini menjadi penting karena wakaf tunai memiliki potensi besar sebagai sumber daya keuangan sosial dalam Islam. Jika dikelola secara profesional dan transparan, wakaf tunai bisa menjadi instrumen strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi umat serta memperkuat keadilan sosial di tengah masyarakat.[17]

Berdasarkan paparan di atas menunjukan bahwa hal ini sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan wakaf tunai oleh NU dan Muhammadiyah, kemudian sejauh mana NU dan Muhammadiyah mengelola wakaf tunai dengan cara yang sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan saran yang bermanfaat bagi kedua organisasi untuk memaksimalkan potensi wakaf tunai untuk mendukung kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Perlu dirumuskan suatu permasalahan yang akan memberikan orientasi yang lebih jelas pada penelitian ini dengan memperhatikan latar belakang yang telah dibahas. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengelolaan wakaf tunai oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Bandung?
2. Bagaimana analisis pengelolaan wakaf tunai oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Bandung menurut perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

[17] H.M. Zainuddin, "Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Filantropi Islam* 3, no. 1 (2020): hlm. 44.

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam mengelola dan mendayagunakan wakaf tunai yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Bandung.
2. Mengetahui dan menganalisis pengelolaan Wakaf Tunai oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Bandung menurut Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Mengetahui dan membandingkan persamaan serta perbedaan dalam pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tunai antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Bandung.

D. Manfaat dari hasil penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, baik dari perspektif hukum Islam maupun regulasi di Indonesia.
   b. Penelitian ini memberikan landasan teoritis yang dapat digunakan untuk mengharmonisasi Undang-Undang Wakaf di Indonesia, khususnya terkait pengelolaan wakaf tunai. Selain itu sebagai dasar dalam mengkaji kebijakan hukum yang relevan di masa depan.
   c. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya literatur akademik mengenai perbandingan pendekatan organisasi Islam dalam pengelolaan wakaf, sehingga dapat menjadi referensi bagi studi-studi komparatif lainnya yang berkaitan dengan tata kelola aset wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Studi ini dapat membantu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam meningkatkan tata kelola wakaf tunai dengan meningkatkan administrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi kedua organisasi untuk menggunakan wakaf tunai yang dapat mereka tawarkan untuk mendukung program amal usaha, sehingga masyarakat secara luas dapat merasakan manfaatnya.

b. Pemerintah dan Lembaga

Diharapkan penelitian ini akan memberikan saran kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang bagaimana meningkatkan dan mengawasi pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta sebagai masukan untuk pengembangan regulasi yang lebih baik di bidang wakaf.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya wakaf tunai sebagai alat pemberdayaan umat yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap cara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengelola wakaf sehingga semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi sebagai wakif (pemberi wakaf).

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir nerupakan landasan konseptual yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat tiga teori yang menjadi dasar dalam membahas pengelolaan wakaf tunai oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu teori wakaf, teori pengelolaan dan teori perbandingan hukum.

1. Teori Wakaf

Teori wakaf adalah landasan utama dalam penelitian ini. Menurut al-Sarakhsi wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum di jalan Allah.[18] Konsep ini kemudian dipertegas dalam hukum positif indonesia melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta didukung oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002 yang menyatakan bahwa wakaf tunai hukumnya sah dan boleh dilakukan sepanjang pokok wakaf tidak boleh berkurang.

2. Teori Pengelolaan

Teori pengelolaan (*management theory*) digunakan untuk menilai tata kelola wakaf tunai. Menurut George R. Terry pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.[19]

3. Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum (*comparative law*) digunakan untuk menelaah persamaan dan perbedaan pengelolaan wakaf tunai oleh NU dan Muhammadiyah, digunakan teori perbandingan hukum. Konrad Zweigert dan Hein Kotz menjelaskan bahwa perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan persamaan (*similarities*) dan perbedaan (*differences*) dari dua atau lebih sistem hukum, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta menilai efektivitas penerapannya.[20] Teori ini akan membantu melihat bagaimana masing-masing organisasi mengelola wakaf tunai berdasarkan perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[18] Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz XII (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), hlm. 27.
[19] George R. Terry, *Principles of Management* (Illinois: Richard D. Irwin, 1977). hlm. 5.
[20] Konrad Zweigert & Hein Kotz, *An Introduction to Comparative Law* (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 15.

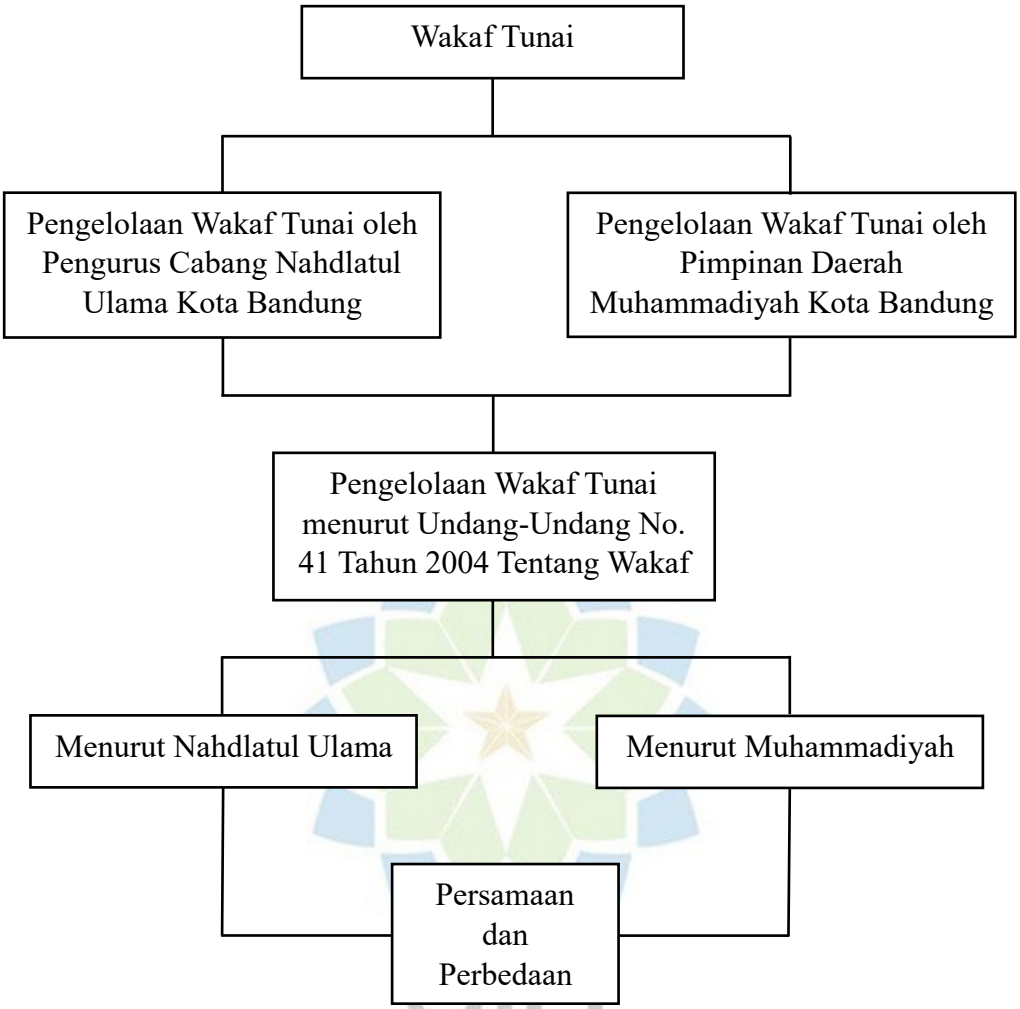

Bagan 1 Alur Berfikir Penelitian

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, penelitian sebelumnya juga berfungsi sebagai landasan dalam kajian ilmiah yang sangat penting untuk menguji keabsahan suatu penelitian. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk menemukan gambaran umum penelitian dengan topik yang sama yang telah diteliti oleh peneliti lain dan digunakan sebagai referensi. Berdasarkan penelusuran penulis, setidaknya ada beberapa penelitian yang masih relevan dengan topik yang diteliti oleh penulis, diantara-Nya:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ali Khosim dan Busro yang berjudul, "Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan nadzir yang berbadan hukum, kedua lembaga telah mengelola dana wakaf. LWP NU DIY dibantu oleh LAZISNU DIY dalam pengelolaan wakaf, dan MPWM DIY membentuk alat kelengkapannya, Badan nadzir Wakaf Uang (BNWU). Selain itu, kedua lembaga ini menggunakan platform Online seperti JariyahMu (Muhammadiyah) dan Pasifamal.id (NU) untuk mempermudah pengumpulan wakaf. MPWM DIY memanfaatkan wakaf uang untuk menggandeng berbagai majelis dan amal usaha di dalam strukturnya. Selain itu, LWP NU DIY bekerja sama dengan KUA se-DIY untuk mendorong ekonomi umat dan mengembangkan usaha kecil dan menengah untuk kaum miskin. Namun demikian, pengelolaan wakaf uang di kedua lembaga tidak berjalan sesuai harapan. Beberapa masalahnya termasuk kekurangan tenaga kerja dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang, yang menyebabkan mereka tidak setuju dengan potensi wakaf uang. Meskipun demikian, kedua lembaga terus berupaya meningkatkan pengelolaannya melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi. Metode yang berbeda dari masing-masing lembaga mencerminkan fokus yang berbeda mereka dalam mengelola wakaf uang sesuai dengan tujuan organisasi.[21]

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nurul Baeti, yang berjudul "Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta" Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum, pelaksanaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY terdiri dari tiga (tiga) tahap: pengumpulan dana wakaf, investasi dan pembagian nilai manfaat. Pengumpulan dana wakaf dilakukan baik secara individu maupun secara retail.[22] Dana wakaf di deposit kan ke LKS-PWU Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangun Drajat Warga sebagai investasi setelah dikumpulkan. Nilai manfaat wakaf yang baru

[21] Ali Khosim dan Busro, "*Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" ,(*2024), hlm. 30.

[22] Nurul Baeti, *"Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta,"*(2024), hlm. 25.

didistribusikan berasal dari wakaf uang temporer oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY, yang didistribusikan kembali kepada MES DIY sebagai modal UMKM. Karena jumlah wakaf dan nilai manfaat yang dihasilkan belum banyak, belum ada praktik pendistribusian nilai manfaat wakaf uang. Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY telah memenuhi syarat dan syarat wakaf secara hukum Islam dan positif. Dalam hal distribusi manfaat wakaf uang, beberapa ulama Hanafiah menganggap wakaf yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri sah, tetapi mayoritas ulama menganggapnya tidak sah. Secara administratif, pelaporan wakaf uang perlu diperhatikan kembali. Ini karena, sejak akhir tahun 2021, tidak ada satu pun pelaporan wakaf uang yang dilaporkan kepada BWI.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Wahyu Hidayat, yang berjudul "Wakaf Tunai (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul; Ulama) Tahun 2018. Studi yang dilakukan oleh penyusun menemukan bahwa lembaga fatwa di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, menyampaikan fatwa dengan cara yang sama dan berbeda. Majelis Ulama Indonesia, dalam fatwa mereka yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf, menyatakan bahwa wakaf tunai sah, meskipun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa wakaf tunai tidak sah.[23] Namun, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menyebutkan beberapa pendapat ulama yang menolak wakaf tunai. Lajnah Bahtsul Masail hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih apakah mereka akan berwakaf dengan uang tunai atau tidak dalam Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang diadakan pada 25-28 Juli 2002 di Jakarta. Keputusan tersebut tidak secara tegas menentukan apakah wakaf tunai itu sah atau tidak. Selanjutnya, pada tahun 2004, Lajnah Bahtsul Masail kembali mengeluarkan fatwa mengenai keabsahan wakaf tunai. Fatwa ini menegakkan fatwa yang telah dikeluarkan sebelumnya pada tahun 2002.

[23] Wahyu Hidayat, *Wakaf Tunai (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm. 18.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Liesma Maywarni Siregar, Rezki Fauzi, Puguh Setiawan dan Rina Widyanti, yang berjudul "Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatra Barat" Tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang tunai dijalankan di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) di Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pengelolaan wakaf uang oleh BWUM Sumatera Barat tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).[24] Dalam hal ini, investasi dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang didistribusikan lebih jauh daripada yang diatur. Selain itu, hasil investasi dari dana wakaf digunakan lebih banyak untuk operasi nadzir di Sumatera Barat.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Fanny Muhammad Hanafi, Devi Sofiana Khourin, Evin Hidayanti dan Agus Eko Sujianto yang berjudul "Implementasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia" Tahun 2023. Hasil penelitian ini membantu kita memahami bagaimana wakaf tunai meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Dalam penelitian ini, metode kepustakaan digunakan untuk menyajikan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan, termasuk buku, jurnal, berita di internet, majalah, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip dalam proposal. Menjaga stabilitas ekonomi negara adalah tugas yang sulit. Banyak negara yang mungkin berutang akan membuat negara maju, tetapi mungkin sebaliknya. Mereka malah akan menjadikan negara semakin miskin dan menurunkan stabilitas ekonomi. Tingkat kemiskinan dapat meningkat dengan cepat dengan wakaf tunai, meskipun dampak yang di timbulkan tidak signifikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[24] Liesma Maywarni Siregar, Rezki Fauzi, Puguh Setiawan & Rina Widyanti, Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Tunai Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat, *Jurnal Menara Ekonomi* : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi (Fakultas Ekonomi UMSB, 2022), hlm. 20.